



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN WISATA KULINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan merupakan salah satu strategi dan arah kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya merupakan destinasi wisata dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah;
- c. bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya perlu diatur dan ditertibkan dalam memanfaatkan badan jalan/trotoar agar tidak mengganggu lalu lintas jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Wisata Kuliner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA KULINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan kawasan yang ada untuk kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Wisata Kuliner adalah suatu kegiatan perjalanan yang didalamnya meliputi kegiatan mengkonsumsi makanan lokal suatu daerah yang tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dari penetapan kawasan wisata kuliner adalah :

- a. untuk memberikan ruang dan kegiatan di kawasan jalan yang digunakan sebagai tempat berjualan bagi pedagang warung tenda dan sejenisnya;
- b. untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan destinasi wisata dan sebagai ikon wisata kuliner; dan
- c. untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas jalan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 3

Sasaran yang hendak dicapai :

- a. memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang-peluang dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan; dan
- b. meningkatkan kesadaran bagi pengusaha warung tenda dan sejenisnya untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyamanan bagi pengunjung di kawasan wisata kuliner.

Pasal 4

Fungsi penetapan kawasan wisata kuliner adalah :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana Pengembangan budaya dan seni;
- c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budayawisata; dan
- e. sarana memasarkan produk UMKM.

BAB III
KAWASAN WISATA KULINER
Pasal 5

Penetapan kawasan yang dijadikan kawasan wisata kuliner sebagai berikut :

- a. Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang;
- b. Jalan Madong Lubis;
- c. Jalan Rivai;
- d. Jalan Imam Bonjol;
- e. Jalan Cokroaminoto;
- f. Jalan Prof. H.M Yamin;
- g. Sekitar lokasi Lapangan Parasamya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 67